



PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG



INSPEKTORAT DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan dokumen perencanaan kegiatan dalam bidang pengawasan tahunan, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi sebagaimana Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2022, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam menjalankan tugasnya di bidang pengawasan untuk tahun 2022.

Kami menyadari Rencana Kerja ini belum sepenuhnya sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak agar kedepannya Rencana Kerja Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang bisa lebih baik.

Keberhasilan Dokumen pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang khususnya dan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada umumnya.

Tanjungpinang, Juli 2021

INSPEKTUR,



Drs. TENGKU DAHLAN, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19621125 198702 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan dokumen perencanaan kegiatan dalam bidang pengawasan tahunan, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi sebagaimana Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2022, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam menjalankan tugasnya di bidang pengawasan untuk tahun 2022.

Kami menyadari Rencana Kerja ini belum sepenuhnya sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak agar kedepannya Rencana Kerja Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang bisa lebih baik.

Keberhasilan Dokumen pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang khususnya dan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada umumnya.

Tanjungpinang, Juli 2021

INSPEKTUR,



Drs. TENGKU DAHLAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621125 198702 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud Dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTATANJUNGPINANG TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Lalu dan Capaian Renstra..... 5

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yangdirencanakan..... 5

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yangdirencanakan 6

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yangdirencanakan 8

2.1.4 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran Yang direncanakan 11

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN..... 28

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang 28

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

BAB V PENUTUP..... 47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang disusun mendasari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang dengan memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2018 – 2023.

Proses Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang dan forum PD oleh masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
16. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021;
17. Surat Edaran Walikota Nomor 050/65/4.1.06/2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai tolak ukur, acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sasaran yang ingin di capai pada tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yaitu :

1. Sebagai pedoman atau dasar penyusunan program/Kegiatan yang akan diusulkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKA);
2. Sebagai dasar suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2022;
3. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang;
4. Sebagai dasar pengukuran dan penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sehingga mudah melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dari target yang telah ditetapkan;
5. Untuk lebih terarah dan terlaksananya kinerja program dan kegiatan baik yang skala prioritas maupun yang bersifat penunjang sesuai target-target yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.

Sistematika Penulisan pelayanan dasar Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran (dana) tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi realisasi capaian target diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan Renstra. Dengan kata lain capaian dilakukan untuk dapat mengetahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dan sebaliknya, juga dapat mengetahui program/kegiatan mana yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap 0%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tertatanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan terjadi refocusing anggaran dalam upaya pencegahan covid-19 .

- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap 0%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan terjadi refocusing anggaran dalam upaya pencegahan covid-19.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - ✓ Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.504.000 dan realisasi sebesar Rp. 337.304,000 atau terserap sebesar 96,23%. Indikator kinerja adalah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung. Hasil kegiatan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah dapat terealisasi penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kantor selama 12 bulan.
 - ✓ Kegiatan operasional rutin kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 891.823.120 dan realisasi sebesar Rp. 865.510.237 atau terserap sebesar 97,05%. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah tim dapat merealisasikan terlaksannya operasional rutin kantor.
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
 - ✓ Kegiatan Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tanjungpinang dan Evaluasi SAKIP SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.250.000 dan realisasi sebesar Rp. 42.353.140 atau terserap sebesar 86,00 %. Indikator kinerja adalah tersusunnya Lakip Pemerintah Kota Tanjungpinang. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : tim dapat merealisasikan capaian indikator kinerja yaitu tersusun nya LAKIP.
 - ✓ Kegiatan Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 7.301.400 atau terserap sebesar 73,01%. Indikator kinerja adalah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah. Hasil kegiatan ini adalah 2 Laporan.
 - ✓ Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Instansi Terkait Lainnya (BPK, BPKP, Itjen Kementrian serta Lembaga Teknis lainnya) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 319.643.780 dan realisasi sebesar Rp. 275.802.445 atau terserap sebesar 86,28%.

Indikator kinerja adalah Persentase Koordinasi dalam dan luar negeri.

Kegiatan Pelaksanaan Diluar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 33.199.600 atau terserap sebesar 52,53%. Indikator kinerja adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Pengaduan.

- ✓ Kegiatan Asistensi / Pendampingan Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 424.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 408.229.900 atau terserap sebesar 96,28%. Indikator kinerja adalah Jumlah Pejabat Pembuat PPKom yang mengikuti Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa.
- ✓ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 111.432.000 dan realisasi anggaran sebesar 64.131.500 atau terserap sebesar 57,55% dengan indikator kinerja Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.
- ✓ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Internal Zona Integritas dengan pagu anggaran sebesar Rp.67.210.000 dan realisasi anggaran sebesar 34.268.650 terserap sebesar 50,99% dengan indikator kinerja Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penilaian Zona Integritas.
- ✓ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN dan LHKASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.000.000 dan realisasi anggaran sebesar 28.620.000 atau terserap sebesar 66,56% dengan indikator Jumlah wajib Lapor LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- ✓ Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.850.000 dan realisasi anggaran sebesar 14.216.000 atau terserap sebesar 75,42%.
- ✓ Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (KORSUOGAH) KPK dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dan realisasi anggaran sebesar 13.431.500 atau terserap sebesar 76,75%.
- ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dan realisasi anggaran sebesar 39.400.000 atau terserap sebesar 26,27%.
- ✓ Kegiatan RKPD, Reviu RKA OPD, Reviu RKA-P OPD, Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu DAK dengan pagu anggaran sebesar 272.357.530 dan realisasi anggaran 249.167.030 atau terserap sebesar 91,94%
- ✓ Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Laporan Pengaduan (Wistle Blower System), Pengaduan Masyarakat dan Laporan Gratifikasi dengan pagu anggaran

sebesar 34.650.000 dan realisasi anggaran 6.838.000 atau terserap sebesar 19,73%

- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dengan pagu anggaran sebesar 214.000.000 dan realisasi anggaran 172.425.000 atau terserap sebesar 80,57%
- ✓ Kegiatan Reviu Dana Hibah Pariwisata dengan pagu anggaran sebesar 32.700.000 dan realisasi anggaran 6.000.000 atau terserap sebesar 18,35%.
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - ✓ Kegiatan Sertifikasi JFA dan Penilaian Angka Kredit JFA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 30.307.500 atau terserap sebesar 37,65%. Indikator kinerja adalah Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- Program Penataan dan Penyempurnaan dan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - ✓ Kegiatan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 31.289.500 atau terserap sebesar 97,78%.
 - ✓ Kegiatan Pengembangan E-Sakip dan Pemeliharaan SIM HP pagu anggaran sebesar Rp. 115.530.000 dan realisasi sebesar Rp. 88.942.500 atau terserap sebesar 76,99%.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - ✓ Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.504.000 dan realisasi sebesar Rp. 337.304,000 atau terserap sebesar 96,23%. Indikator kinerja adalah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung. Hasil kegiatan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah dapat terealisasi penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kantor selama 12 bulan.
 - ✓ Kegiatan operasional rutin kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 891.823.120 dan realisasi sebesar Rp. 865.510.237 atau terserap sebesar 97,05%. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah tim dapat merealisasikan terlaksannya operasional rutin kantor.
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
 - ✓ Kegiatan Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tanjungpinang dan Evaluasi SAKIP SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.250.000 dan realisasi sebesar Rp. 42.353.140 atau terserap sebesar 86,00 %. Indikator kinerja adalah tersusunnya Lakip Pemerintah Kota Tanjungpinang. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : tim dapat merealisasikan capaian indikator kinerja yaitu tersusun nya LAKIP.

- ✓ Kegiatan Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 7.301.400 atau terserap sebesar 73,01%. Indikator kinerja adalah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah. Hasil kegiatan ini adalah 2 Laporan.
- ✓ Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Instansi Terkait Lainnya (BPK, BPKP, Itjen Kementrian serta Lembaga Teknis lainnya) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 319.643.780 dan realisasi sebesar Rp. 275.802.445 atau terserap sebesar 86,28%. Indikator kinerja adalah Persentase Koordinasi dalam dan luar negeri.
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Diluar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 33.199.600 atau

terserap sebesar 52,53%. Indikator kinerja adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Pengaduan.

- ✓ Kegiatan Asistensi / Pendampingan Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 424.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 408.229.900 atau terserap sebesar 96,28%. Indikator kinerja adalah Jumlah Pejabat Pembuat PPKom yang mengikuti Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa.
- ✓ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 111.432.000 dan realisasi anggaran sebesar 64.131.500 atau terserap sebesar 57,55% dengan indikator kinerja Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.
- ✓ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Internal Zona Integritas dengan pagu anggaran sebesar Rp.67.210.000 dan realisasi anggaran sebesar 34.268.650 terserap sebesar 50,99% dengan indikator kinerja Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penilaian Zona Integritas.
- ✓ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN dan LHKASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.000.000 dan realisasi anggaran sebesar 28.620.000 atau terserap sebesar 66,56% dengan indikator Jumlah wajib Lapor LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- ✓ Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.850.000 dan realisasi anggaran sebesar 14.216.000 atau terserap sebesar 75,42%.
- ✓ Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (KORSUOGAH) KPK dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dan realisasi anggaran sebesar 13.431.500 atau terserap sebesar 76,75%.
- ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dan realisasi anggaran sebesar 39.400.000 atau terserap sebesar 26,27%.
- ✓ Kegiatan RKPD, Reviu RKA OPD, Reviu RKA-P OPD, Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu DAK dengan pagu anggaran sebesar 272.357.530 dan realisasi anggaran 249.167.030 atau terserap sebesar 91,94%
- ✓ Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Laporan Pengaduan (Wistle Blower System), Pengaduan Masyarakat dan Laporan Gratifikasi dengan pagu anggaran sebesar 34.650.000 dan realisasi anggaran 6.838.000 atau terserap sebesar 19,73%
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dengan pagu anggaran sebesar 214.000.000 dan realisasi anggaran 172.425.000 atau terserap sebesar 80,57%

- ✓ Kegiatan Reviu Dana Hibah Pariwisata dengan pagu anggaran sebesar 32.700.000 dan realisasi anggaran 6.000.000 atau terserap sebesar 18,35%.
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - ✓ Kegiatan Sertifikasi JFA dan Penilaian Angka Kredit JFA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 30.307.500 atau terserap sebesar 37,65%. Indikator kinerja adalah Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- Program Penataan dan Penyempurnaan dan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - ✓ Kegiatan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 31.289.500 atau terserap sebesar 97,78%.
 - ✓ Kegiatan Pengembangan E-Sakip dan Pemeliharaan SIM HP pagu anggaran sebesar Rp. 115.530.000 dan realisasi sebesar Rp. 88.942.500 atau terserap sebesar 76,99%.

2.1.4. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Contoh Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yaitu pada indikator Persentase tindak lanjut temuan/ rekomendasi BPK dimana target nilai yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah 91,5% ternyata melebihi target yaitu 93,45%.

PROGRAM/KELOMPOK		Indikator Kinerja Program (Output)	Urutan	Target Rincian SKPD dan Tahun 2021 (Jumlah Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rincian SKPD dan Tahun 2021 (Jumlah Periode Rencana SKPD)		Target Kinerja dan Anggaran Rincian SKPD Tahun Berjalan yang Diusulkan (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Tahunan I		Realisasi Kinerja Pada Tahunan II		Realisasi Kinerja Pada Tahunan III		Realisasi Kinerja Pada Tahunan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rincian SKPD yang Diusulkan (2020)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rincian SKPD Tahun 2021 (Jumlah Periode Rencana SKPD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rincian SKPD dan Tahun 2021 (Jumlah Periode Rencana SKPD)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rincian SKPD dan Tahun 2021 (Jumlah Periode Rencana SKPD)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Keterangan			
3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	%	K	%	K	%				
Program Pelayanan Administrasi dan Penunjang					9.697.688.204		1.268.681.548		1.242.237.120		122.828.792		468.271.543		388.216.823		388.755.524		1.282.384.237												
	1	Pengadaan Jasa Tenaga Peningkatan	Tersedianya Jasa yang aman dan Berkelanjutan	3	Org	1.228.742.878	3	Org	217.718.000	3	Org	202.504.000	9	Org	32.051.000	8	Org	79.351.000	9	Org	112.848.000	9	Org	337.204.000	100%	98%	9	Org	558.014.000	100%	49%
	2	Operasional Rutin Kantor	Tersedianya pelayanan yang aman dan Berkelanjutan	100	%	7.870.260.278	100	%	1.051.291.548	100	%	891.823.120	25	%	79.898.792	20	%	208.220.943	25	%	221.205.828	25	%	206.607.514	100%	97%	100	%	1.918.881.788	100%	24%

Program Penelitian, Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1.037.246.493	1.345.205.598																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---	--	---	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Program Penelitian, Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		1.037.246.493	1.345.205.598																								
5	Pengadaan Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	Tersedianya Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	100	%	671.777.549	100	%	1.318.138.000																					
6	Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Penelitian dan Pengembangan	1	Org	625.932.882	1	Org	199.664.500																					

Program Penelitian, Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		1.037.246.493	1.345.205.598																								
7	Pengadaan Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	Tersedianya Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	100	%	671.777.549	100	%	1.318.138.000																					
8	Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Penelitian dan Pengembangan	1	Org	625.932.882	1	Org	199.664.500																					
9	Pengadaan Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	Tersedianya Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	100	%	671.777.549	100	%	1.318.138.000																					
10	Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Penelitian dan Pengembangan	1	Org	625.932.882	1	Org	199.664.500																					
11	Pengadaan Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	Tersedianya Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	100	%	671.777.549	100	%	1.318.138.000																					
12	Pengadaan Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	Tersedianya Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	100	%	671.777.549	100	%	1.318.138.000																					
13	Pengadaan Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	Tersedianya Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	100	%	671.777.549	100	%	1.318.138.000																					
14	Pengadaan Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	Tersedianya Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	100	%	671.777.549	100	%	1.318.138.000																					
15	Pengadaan Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	Tersedianya Alat dan Kantor dan Rumen Tenaga	100	%	671.777.549	100	%	1.318.138.000																					

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 55 Tahun 2019 tentang tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Inspektur mempunyai tugas:

- 1) Merumuskan program kerja pengawasan dilingkungan inspektorat berdasarkan renstra inspektorat Kota Tanjungpinang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan evaluasi, perencanaan dan pelaporan;
- 4) Mengawasi dan mengevaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 5) Melakukan pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K dilingkungan Inspektorat kota;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas inspektorat;
- 8) Melaksanakan penyusunan RKA tahunan Inspektorat;
- 9) Melaksanakan Review Rencana Kerja anggaran, review laporan keuangan dan review laporan kinerja instansi pemerintah;
- 10) Melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 11) Mengakomodir pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- 12) Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 13) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Arsiparis

Arsiparis mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Arsiparis menyelenggarakan tugas:

- 1) Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan untuk pemerintah;
- 2) Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- 3) Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak kependataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- 5) Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- 6) Menyediakan Informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan evaluasi, perencanaan dan pelaporan;
- 2) Penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Inspektorat berdasarkan SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk menyusun RKA tahunan Inspektorat;
- 4) Pembagian tugas kepada sub bagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 5) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan dan sarana prasarana Inspektorat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) Pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K di lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang;
- 7) Pelaksanaan penyusunan bahan/data dan penginventarisasian data dalam rangka pembinaan teknis fungsional auditor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam

rangka meningkatkan kinerja pengawasan;

- 8) Penyusunan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- 9) Pemverifikasian rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 10) Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Inspektorat Daerah membawahi dua Sub Bagian yaitu:

A. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dengan menjabarkan rencana operasional Sekretariat berdasarkan SOP dan perda pembentukan OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Pelaksanaan bimbingan terhadap tugas bawahan di lingkungan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan setiap saat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Penyusunan laporan hasil pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan;
- 6) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi dalam rangka pengadministrasian pengaduan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- 7) Penyusunan bahan evaluasi laporan hasil pengawasan, bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Inspektorat serta data statistik hasil pengawasan beserta dengan penunjangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan

pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 9) Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum, kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Pemeriksaan hasil kerja serta mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Pengelolaan dan penataan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas dan penataan kearsipan dinas berdasarkan prosedur yang ada untuk kelancaran kegiatan;
- 6) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dalam hal rapat dinas dan protokoler sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 7) Pelaksanaan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) Pengelolaan dan penataan barang inventaris kantor berdasarkan prosedur yang ada untuk kelancaran kegiatan;
- 9) Perencanaan dan penyusunan anggaran kas menurut program kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja anggaran sebagai dasar dalam pengelolaan administrasi keuangan;
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan;
- 11) Memverifikasian SPJ fungsional administrasi, SPJ pengeluaran, laporan keuangan dan register SPP, SPM;
- 12) Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabilitas;
- 13) Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

14) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Inspektur Pembantu Bidang I

Inspektur Pembantu Bidang I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan dalam penyusunan program kerja pengawasan di lingkungan inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang I;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang I sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 4) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas inspektorat;
- 6) Pelaksanaan review, monitoring dan evaluasi;
- 7) Pendampingan , asistensi dan fasilitas;
- 8) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

1.1.1 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang I

- 1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pengawasan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 3) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja pengawasan;
- 6) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-

PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- 7) Pelaksanaan review, monitoring dan evaluasi;
- 8) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Inspektur Pembantu Bidang II

Inspektur Pembantu Bidang II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan dalam penyusunan program kerja pengawasan di lingkungan inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang II;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang II sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 4) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- 6) Pelaksanaan review, monitoring dan evaluasi;
- 7) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 8) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur Pembantu Bidang II membawahi Jabatan Fungsional Bidang II, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pengawasan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 3) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja pengawasan;

- 6) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 7) Pelaksanaan review, monitoring dan evaluasi;
- 8) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Inspektur Pembantu Bidang III

Inspektur Pembantu Bidang III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Bidang III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan dalam penyusunan program kerja pengawasan di lingkungan inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang III;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang III sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 4) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- 6) Pelaksanaan review, monitoring dan evaluasi;
- 7) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 8) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, **Inspektur Pembantu Bidang III** membawahi Jabatan Fungsional Bidang III , dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pengawasan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 3) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja pengawasan;
- 6) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 7) Pelaksanaan review, monitoring dan evaluasi;
- 8) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan dalam penyusunan program kerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang Tugas Khusus;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang Tugas Khusus sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) terdiri dari penilaian internal zona integritas, penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*) dan penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan dalam membantu penanggungjawab untuk penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah;
- 6) Pengakomodiran pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 7) Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
- 8) Pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari Survei penilaian integritas, penanganan laporan gratifikasi, monitoring, dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
- 9) Pendampingan, asistensi, dan fasilitasi;
- 10) Pelaksanaan dalam membantu penanggungjawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, **Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas**

Khusus membawahi Jabatan Fungsional Bidang Tugas Khusus. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Tugas Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang tugas khusus. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Tugas Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pengawasan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja pengawasan;
- 5) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) anaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) terdiri dari penilaian internal zona integritas, penanganan laporan pengaduan (whistle blower system) dan penanganan pengaduan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah;
- 8) Pengakomodiran pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 9) Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
- 10) Pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari Survey penilaian integritas, penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
- 11) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 12) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

TATA KERJA

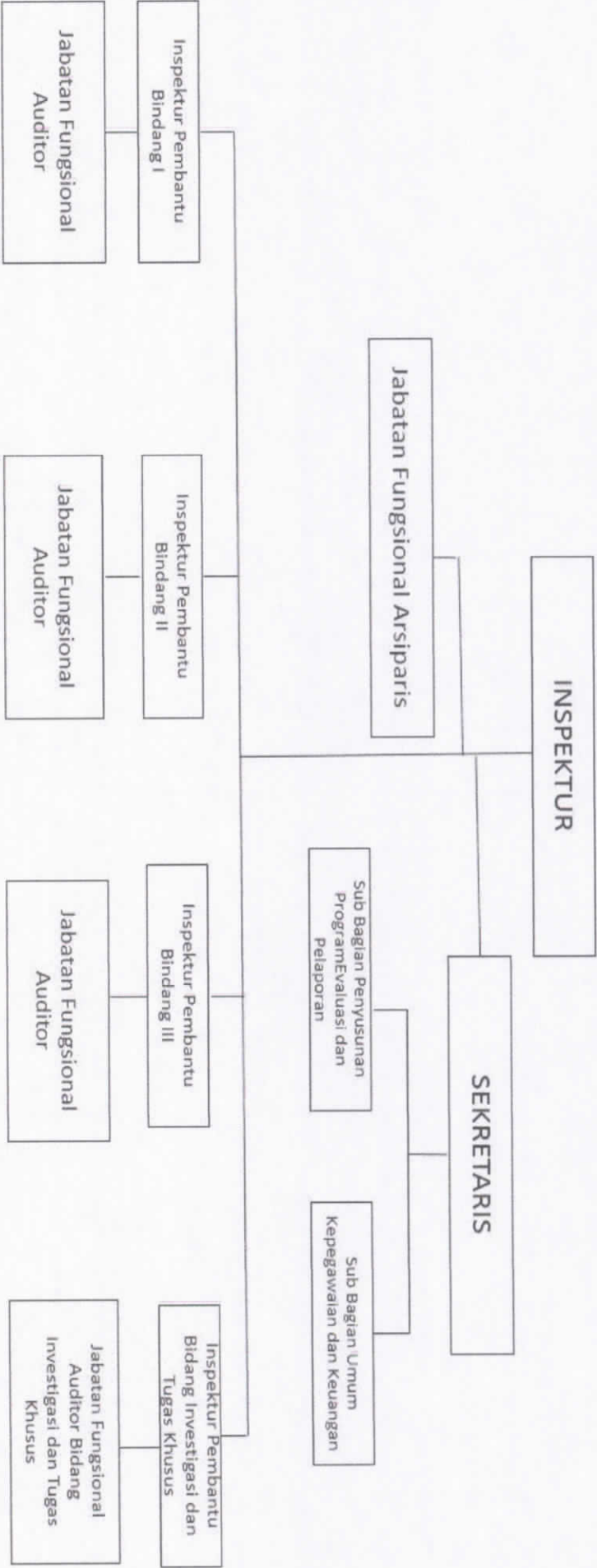
- 1) Inspektorat Daerah Kota dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- 3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang masing-masing, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- 5) Jabatan Fungsional Auditor dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- 6) Jabatan Fungsional PPUPD dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- 7) Jabatan Fungsional Arsiparis dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- 8) Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggungjawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



**Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022**

No.	Program	Indikator Program	Satuan	2019	2020		Capaian Target 2020	Status *)
				Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi keungan perangkat daerah						
3.	Program Peningkatana Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur						
4.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100%	
5.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100%	
5.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan/ rekomendasi BPK dan Inspektorat	%	BPK 93,03 Inspektorat 79,97	BPK 91,5 Inspektorat 91	BPK 93,45 Inspektorat 77,34	BPK 102,13 Inspektorat 85	
		Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah	Status	WTP	WTP	WTP	100 %	
		Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Score	BB	BB/77,7	BB/75,8	97,5	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2020 = BB, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kota Tanjungpinang masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan nilai tersebut atau meningkatkannya.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan akan berjalan lamban dikarenakan keterbatasan personil dan anggaran untuk tindak lanjut.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
5. Pandemi Covid – 19 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran kegiatan (Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran).
6. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Pejabat Fungsional Auditor dan PUPD belum selesai dengan kebutuhan APIP.
7. Ketersediaan Anggaran APIP belum sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Peyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (sebesar 1 % dari APBD)

Permasalahan dan hambatan selama menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang yaitu masih minimnya sumber daya manusia yang tersedia dan anggaran yang terbatas untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan serta minimnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kelancaran kegiatan.

*Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022*

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Hasil Kebutuhan Analisa			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
Inspektorat Daerah										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	TPI	1 Laporan	9.100.000	APBD	TPI	1 Laporan	9.100.000 APBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	TPI	12 Bulan	7.438.357.844	APBD	TPI	12 Bulan	7.438.357.844 APBD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Apip yang memperoleh Sertifikat Keahlian/ Keterampilan Laporan Pelatihan Di Kantor Sendiri (PKS) Mengikuti Diklat Teknis Subtantiif dan Workshop		46 Orang	289.582.000	APBD	TPI	46 Orang	289.582.000 APBD	
			TPI	46 Orang				46 Orang		
				1 Sertifikat				1 Sertifikat		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	TPI	12 Bulan	7.925.400	APBD	TPI	12 Bulan	7.925.400 APBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TPI	12 Bulan	15.000.000	APBD	TPI	12 Bulan	15.000.000 APBD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	TPI	12 Bulan	14.858.560	APBD	TPI	12 Bulan	14.858.560 APBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	TPI	12 Bulan	81.949.623	APBD	TPI	12 Bulan	81.949.623 APBD	

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022

	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	TPI	12 Bulan	93.036.800	APBD	TPI	12 Bulan	93.036.800	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	TPI	12 Bulan	49.500.000	APBD	TPI	12 Bulan	49.500.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TPI	12 Bulan	299.100.000	APBD	TPI	12 Bulan	299.100.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	TPI	12 Bulan	6.000.000	APBD	TPI	12 Bulan	6.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TPI	12 Bulan	180.360.000	APBD	TPI	12 Bulan	180.360.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	TPI	12 Bulan	393.160.960	APBD	TPI	12 Bulan	393.160.960	APBD
	Pemeliharaan Barang dan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	TPI	12 Bulan	219.930.000	APBD	TPI	12 Bulan	219.930.000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	TPI	12 Bulan	72.470.000	APBD	TPI	12 Bulan	72.470.000	APBD
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	TPI	12 Bulan	153.460.650	APBD	TPI	12 Bulan	153.460.650	APBD

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022

Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan E-SAKIP dan Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM-HP)	TP1	31 OPD				31 OPD		
		Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	TP1	1 Laporan				1 Laporan		
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Sesuai Dengan Program Kerja	TP1	31 OPD	425.052.000	APBD	TP1	31 OPD	425.052.000	APBD
		Pengawasan Tahunan (PKPT)								
		Laporan Monev Anggaran Dana Kelurahan	TP1	4 Laporan				4 Laporan		
		Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	TP1	1 Laporan				1 Laporan		
		Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Tanjungpinang	TP1	1 Laporan				1 Laporan		
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	TP1	2 Laporan	30.000.000	APBD	TP1	2 Laporan	30.000.000	APBD
		Reviu Laporan Kinerja	TP1	4 LHR	98.622.000	APBD	TP1	4 LHR	98.622.000	APBD
		Reviu Laporan Keuangan	TP1	68 LHR	147.948.000	APBD	TP1	68 LHR	147.948.000	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Pendampingan Dalam Pengadaan	TP1	5 Laporan	189.192.000	APBD	TP1	5 Laporan	189.192.000	APBD
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	TP1	6 Laporan	82.717.000	APBD	TP1	6 Laporan	82.717.000	APBD
		Penanganan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	TP1	1 Laporan	18.700.000	APBD	TP1	1 Laporan	18.700.000	APBD
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	TP1	3 Laporan	55.300.000	APBD	TP1	3 Laporan	55.300.000	APBD

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Permendagri 61 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020, oleh karena itu Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat untuk Tahun 2021 merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 61 Tahun 2019.

Sampai saat ini Inspektorat sudah melaksanakan Kebijakan-kebijakan Nasional mengenai pengawasan, yaitu beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Saber Pungli dan Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

3.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam rangka meningkatkan intensitas dan kapasitas pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat berupaya meningkatkan penguatan kelembagaan yang ditempuh melalui penajaman tugas, fungsi, dan tata kerja sehingga dapat memberikan output dan outcome sebagaimana yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat tentu harus memiliki:

a. Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki didasari pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Karakteristik, Potensi, dan Kebutuhan

Karakteristik, potensi yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan secara nyata dan spesifik sehingga dapat dirumuskan fokus substansinya yang menjadi fungsi pengawasan yang harus dilakukan.

c. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya didasarkan pada dukungan sumber daya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama ketersediaan tenaga yang professional dan dukungan anggaran.

d. Pengembangan Pola Kerjasama

Pengembangan pola kerjasama didasarkan potensi lingkungan organisasi.

Dengan memiliki ke empat aspek tersebut diatas, maka dapat ditentukan keberadaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, sehingga pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif dapat terwujud.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka harus ditempuh melalui pendidikan yang berkelanjutan dibidang pengawasan bagi aparatur Inspektorat, sarana dan prasarana yang memadai serta sistem aplikasi pengawasan yang handal. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap profesionalisme pengawasan, yakni indepedensi, integritas dan kompetensi di bidang pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tentu diperlukan terciptanya jalinan hubungan dan kerja sama serta koordinasi yang bertujuan untuk saling memperkuat dan bersinergis, khususnya didalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hubungan dengan penegak hukum dalam perspektif tukar informasi dan data, perlu dilakukan pengaturan atau payung hukum yang mengatur mekanisme dan tata cara, prosedur, klasifikasi data dan lain-lain, dan yang lebih penting adalah hubungan tersebut dibangun dalam asas sinergisitas dan kesetaraan sebagai Lembaga Pemerintah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang mengacu pada RPJMD 2018-2023 yaitu :
 - ✓ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel yang didukung dengan aparatur yang berintegritas dan kompeten, dengan tujuan meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; dan
- b) Sasaran pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang mengacu pada RPJMD 2018-2023 terbagi menjadi 2 (dua) sasaran yaitu :
 - ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
 - ✓ Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA tahun 2021, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kota Tanjungpinang sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* Walikota terhadap pelaksanaan anggaran di Kota Tanjungpinang.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota
Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Bobot Nilai	Score	BB/ 77,39	BB/ 77,6	BB/ 77,6	BB/77,7	BB/77,8	BB/77,9	A/80	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	- Persentase ASN Wajib Lapo r yang menyampaikan Laporan ke KPK - Persentase ASN Wajib Lapo r yang menyampaikan LIIKASN ke Menpan RB	Jumlah ASN yang melapo r / Jumlah Wajib Lapo r kali 100	Persen	75 75	80 80	95 95	96 96	97 97	98 98	100 100	
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - BPK - Inspektorat	Menguku r Kinerja Inspektor at untuk mendoro ng percepata n penyeles aian TLHP guna meningk atkan keuangan daerah yang transpara n dan Akuntabe l dan Kinerja Perangka t Daerah terhadap Penyeles aian Urusan Pemerint ahan	Persen	93,07 76,25	91,23 95	91,5 90	91,5 91	91,5 92	91,5 93	91,5 94	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Level Kapabilitas APIP	Pemenuh an Pernyata an Kapabilit as APIP	Level	Level 2	Level 3 dengan catatan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pernyata an Hasil Reviu Terhadap LKPD	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

		Level Maturitas SPIP	Pemenuhan Penyataan Maturitas SPIP	Level	Level 3 3,23	Level 3 3,2	Level 3 3,2	Level 3 3,3	Level 3 3,3	Level 3 3,4	Level 3 3,5
--	--	-------------------------	---	-------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan yang dirancang Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinnag tahun 2020 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan

- Kegiatan Perencanaan Monitoring dan evaluasi Program Kegiatan OPD

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Pendukung;
- Operasional Rutin Kantor.

3. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

- Kegiatan pengadaan Alat-alat Kantor & Rumah Tangga;
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor.

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIKP) Kota Tanjungpinang dan Evaluasi SAKIP OPD;
- Kegiatan Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Diluar Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT);
- Kegiatan Asistensi/ Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
- Kegiatan Asistensi/ Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;
- Kegiatan Pemeriksaan Bantuan perasional Sekolah (BOS);
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penilaian Internal Zona Integritas;

- i. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LHKASN;
- j. Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik;
- k. Kegiatan Asistensi/ Pendampingan Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;
- l. Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
- m. Kegiatan Reviu RKPD, Reviu RKA OPD, Reviu RKA-P OPD, Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu DAK;
- n. Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Laporan Pengaduan (Whistle Blower System), Pengaduan Masyarakat dan Laporan Gratifikasi;
- o. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- p. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Instansi Terkait Lainnya (BPK, BPKP, Itjen kementerian Serta lembaga Teknis dan Instansi Terkait Lainnya;
- q. Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Program pemberantasan Korupsi Terintegrasi (KORSUPGAH) KPK.

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- a. Kegiatan Sertifikasi JFA dan Penilaian Angka Kredit JFA;
- b. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP.

6. Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara

- a. Kegiatan Pengembangan E- SAKIP dan Pemeliharaan SIM- HP;
- b. Kegiatan Survey Penilaian Integritas Secara Mandiri;
- c. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi;
- e. Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- f. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Kelurahan;
- g. Kegiatan Pelatihan dilingkungan Kantor Sendiri.

Seluruh Program dan Kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah priode 2018-2023 Khususnya pada Misi 4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022*

2.1.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode (Mengacu Kepmen 050)				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi , APBN)				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan											
6	0 1			Inspektorat Daerah											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	Tanjungpi nang	100	9.551.698.463	APBD		100	10.220.317.355	
6	0 1 1														

*Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022*

						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	Tanjung pinang	12	150.000.000	APBD		12	160.500.000
6	1	0	0	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen			620.600.000	APBD			664.042.000
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Bulan	Tanjung pinang	12	85.600.000	APBD		12	91.592.000
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	Tanjung pinang	46	535.000.000	APBD		46	572.450.000
6	1	0	0	2.0	0									
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		90	1.110.533.334	APBD		90	1.188.270.667

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022

6	0	0	2.0	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan penerangan Bangunan Kantor	Bulan	Tanjung pinang	12	80.000.000	APBD		12	85.600.000
6	0	0	2.0	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	Tanjung pinang	12	149.533.334	APBD		12	160.000.667
6	0	0	2.0	0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan	Tanjung pinang	12	40.000.000	APBD		12	42.800.000
6	0	0	2.0	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	Tanjung pinang	12	275.000.000	APBD		12	294.250.000
6	0	0	2.0	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Bulan	Bulan	Tanjung pinang	12	120.000.000	APBD		12	128.400.000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bulan	Bulan	Tanjung pinang	12	25.000.000	APBD		12	26.750.000
6	0	0	2.0	0		Fasiliitasi Kunjungan Tamu	Bulan	Bulan	Tanjung pinang	12	50.000.000	APBD		12	53.500.000

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022

6	0	0	2.0	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	Tanjungpinang	12	321.000.000	APBD		12	343.470.000
	1	1	6	9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Dokumen Arsip	Bulan	Tanjungpinang	12	50.000.000	APBD		12	53.500.000
						Pengadaan Barang dan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan		12	80.000.000	APBD		12	85.600.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	Bulan	Tanjungpinang	12	80.000.000	APBD		12	85.600.000
6	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Honor Jasa Tenaga Pendukung	Persen			581.504.000	APBD			622.209.280
	1	1	8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa, Surat Menyurat	Bulan	Tanjungpinang	12	6.000.000	APBD		12	6.420.000

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun 2022

6	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Tanjung pinang	12	225.000.000	APBD		12	240.750.000
6	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	Bulan	Tanjung pinang	12	350.504.000	APBD		12	375.039.280
6	0	0	2.0	0		Pemeliharaan n Barang dan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		80	520.000.000	APBD		80	556.400.000
6	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terjadinya Pemeliharaan peralatan dan Mesin	Bulan	Tanjung pinang	12	230.000.000	APBD		12	246.100.000
6	0	0	2.0	0		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	Bulan	Tanjung pinang	12	50.000.000	APBD		12	53.500.000

*Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022*

							Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Bulan	Tanjungpinang	12	120.000.000	APBD		12	128.400.000
6	0 1	0 1	2. 9	1 0			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Bulan	Tanjungpinang	12	120.000.000	APBD		12	128.400.000
6	0 1	0 2					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Hasil Evaluasi Sakip Pemerintah Daerah	Skor	Tanjungpinang	BB/77,8	3.007.914.853	APBD		BB/77,8	3.218.468.893
6	0 1	0 2	2. 1	0 1			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal Sesuai Strandard dan Terbit Tepat Waktu	Persen		80	2.868.181.728	APBD		80	3.068.954.449
6	0 1	0 2	2. 1	0 1				Laporan E-SAKIP dan Sistem Infromasi Hasil Pengawasan (SIM-HP).	OPD		1	912.383.485	APBD		1	976.250.329

*Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022*

	Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.	Laporan	Tanjung pinang	1		APBD	1
	Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	OPD	Tanjung pinang	31		APBD	31
	Laporan Movev Anggaran Dana Kelurahan	Laporan	Tanjung pinang	4		APBD	4
	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Laporan	Tanjung pinang	1		APBD	1
	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	OPD	Tanjung pinang	31		APBD	31

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022

6	0	0	2.0	0		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Laporan pinang	2	88.252.500	APBD		2	94.430.175
6	0	0	2.0	0		Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu	Tanjung pinang	4 Laporan	276.886.054	APBD		4 Laporan	296.268.078
6	0	0	2.0	0		Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu	Tanjung pinang	68	276.886.054	APBD		68	296.268.078
6	0	0	2.0	0		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Pendampingan dalam Pengadaan Pembangunan Fisik di Pemerintah Kota Tanjungpinang	Tanjung pinang	5	955.025.925	APBD		5	1.021.877.740
6	0	0	2.0	0		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Tanjung pinang	2	318.747.710	APBD		2	341.060.050

*Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022*

[illegible]

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun 2022

0	0	2.0	0		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Laporan	Tanjungpinang	1 Laporan	870.090.853	APBD	1 Laporan	930.997.213
6	1	3	1	2	Pendampingan dan Asistensi	Laporan Asistensi dan Pendampingan	Laporan		1 Laporan	3.487.553.995	APBD	1 Laporan	3.731.682.775
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang di Asistensi/ Pendampingan	OPD	Tanjungpinang	32		APBD	32	
0	0	2.0	0			Jumlah Pejabat Ppkom yang Mengikuti Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Tanjungpinang	22		APBD	22	
6	1	3	2	1						1.778.000.000			1.902.460.000
						OPD yang diberikan Asistensi / Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	OPD	Tanjungpinang	10		APBD	10	

*Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022*

						Laporan Monev SPIP	Laporan Tanjungpinang	1 Laporan		APBD		1 Laporan	
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tanjungpinang	6	88.252.500	APBD		6	94.430.175
6	0	0	2.0	0		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	1	171.314.912	APBD		1	183.306.956
						Laporan Monitoring Tindak Lanjut Korrupsipgah	Tanjungpinang	4		APBD		4	
						Jumlah Wajib Lapo LHKPN dan LHKSN di Lingkungan Pemerintah Kota	ASN	3130	1.449.986.583	APBD		3130	1.551.485.644
6	0	0	2.0	0		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							

*Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2022*

[illegible]

BAB V PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2022 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini disusun, berdasarkan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2018-2023 dan telah mengacu pada tujuan/sasaran RPJMD KotaTanjungpinang Periode 2018-2023.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kota Tanjungpinang, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2022. Sebab dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kota Tanjungpinang pada umumnya.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kota Tanjungpinang mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas

Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.